

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara ilegal merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan, di mana penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika sering kali dianggap sebagai sarang kejahatan. Situasi ini berdampak negatif terhadap citra suatu negara. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mewujudkan manusia Indonesia secara keseluruhan.¹

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi target utama bagi para produsen dan pengedar narkotika ilegal. Narkotika ini ditujukan khusus untuk disalurkan ke generasi muda sebagai kelompok penyalahguna utama. Peredaran gelap narkotika sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia dan telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk strata sosial rendah dan tinggi. Tidak hanya di Indonesia, peredaran narkotika ilegal juga merambah ke seluruh penjuru dunia, dengan mudahnya mendapatkan narkotika dari para bandar atau pengedar yang menjualnya secara terang-terangan di tempat-tempat seperti sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah menjadi bisnis yang

¹ Pembukaan UUD 1945 Alenia 4

sangat diminati karena menghasilkan keuntungan ekonomis yang besar.²

Definisi narkotika dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35/2009) tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.³

Narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak

² Septiyani, S., & Gunarto, G. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, 1*(1).

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digunakan dalam terapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika memiliki efek merusak pada pusat sistem saraf, terutama di otak dan sumsum tulang belakang, serta menurunkan daya tahan tubuh. Bahayanya, bahkan dosis kecil saja dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalamnya dan kehilangan kesadaran. Angka kematian akibat penggunaan narkotika yang berlebihan dan menyebabkan kecanduan sangat tinggi. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dan menyebabkan penguncian organ tubuh, termasuk pengkerutan biji mata, pusing, mual, gatal-gatal, dan penurunan tekanan darah.⁴

Pada dasarnya, narkotika memiliki peran dan manfaat yang sangat penting dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan narkotika bisa menjadi berbahaya jika disalahgunakan. Narkotika sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, oleh karena itu penggunaannya sebaiknya dilakukan secara legal di bawah pengawasan dokter dan apoteker.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal (tanpa izin) merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindakan menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika secara ilegal telah sesuai dengan definisi tindak pidana dalam undang-undang tersebut dan telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan, yaitu perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan

⁴ Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58-71.

moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum, serta Undang-Undang Pidana. Dibuatnya UU Narkotika ini bertujuan dengan beberapa hal yang sesuai pada ketentuan Pasal4 UU Narkotika, yaitu ;

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika. Meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih saja terjadi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat⁵.

Penyebaran narkotika secara ilegal telah menyebar secara luas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, pegawai negeri, karyawan swasta, publik figur, bahkan melibatkan aparat penegak hukum. Pengguna narkotika masih didominasi oleh kelompok usia 25-29 tahun, dan pengguna perempuan juga mengalami peningkatan pesat. Wilayah penyebaran narkotika

⁵ Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226.

semakin meluas dan dilakukan dengan berbagai cara yang beragam.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan tak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan. Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika yang dirasa kurang tepat, yang semestinya terhadap penyalahguna narkotika tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahguna dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika itu sendiri akan tetapi terhadap penyalahguna tersebut dijatuhi dengan pidana penjara tanpa direhabilitasi. Hal ini berimplikasi kepada penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika atau penyalahguna narkotika, karena kurang tepatnya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkotika tersebut. Meskipun dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang narkotika baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana. Agar tindak pidana penyalahguna narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkan pidananya atas para pelaku.

⁶ Safik Faozi, Rochmani, Fitika Andraini, Analisis Politik Kriminal Terhadap Penyebaran Kejahatan Narkotika, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, hlm. 519

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Di sini diperlukan keahlian, integritas, dan kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.⁷

Salah satu kasus mengenai penyalahgunaan narkoba, khususnya golongan

⁷ Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

1 bukan tanaman, yang merupakan jenis narkoba yang memiliki dampak yang sangat merusak bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara adalah kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dmk. Pada kasus ini, Slamet Tulus Fatoni Bin Muhsinin yang terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu, yang termasuk dalam golongan 1 bukan tanaman. Tersebutlah Terdakwa yang memesan Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada KING (DPO). Dalam waktu 20 (dua puluh) menit, KING datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan. Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan sisanya di dalam kotak bekas tempat jam tangan, yang diletakkan di atas almari kamar Terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, sekitar pukul 09.30 wib, saksi ARIF SETYAWAN dan saksi DONI ANDRIYAN, keduanya adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jateng, menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di hadapan saksi M. SAIFULLAH. Dalam penggeledahan itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, yang tersimpan di dalam kotak bekas tempat jam tangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, berdasarkan BAP No. LAB: 3130/NNF/2021 tanggal 14 Desember, barang bukti yang disita dari Terdakwa SLAMET TULUS FATONI Bin MUHSININ telah diuji dan disimpulkan sebagai berikut:

1. BB-6978/2021/NNF, berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,20250 gram,

teridentifikasi POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

2. BB-6979/2021/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 ML, teridentifikasi POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menyajikan berbagai barang bukti, antara lain:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil bekas tempat narkotika jenis sabu;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan;
- d. 1 (satu) buah kotak bekas tempat jam tangan warna hitam;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna Gold;
- f. 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel urine tersangka Slamet Tulus Fatoni Bin Muhsinin.

Dari fakta-fakta tersebut, terdakwa SLAMET TULUS FATONI Bin MUHSININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan I sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primer. Sebagai akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan opsi untuk mengganti denda dengan masa penjara selama 1 (satu) bulan.

Menurut keterangan terdakwa hal ini bukan pertamakalinya karena pada sebelumnya terdakwa terjerat kasus yang sama. dan pernah direhabilitasi Terlihat jelas perlunya penegakan Hukum. Penjatuhan perkara pidana diharapkan dapat

menyelesaikan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat dilakukannya tindak pidana. Dengan kata lain hakekat dari penjatuhan pidana kiranya dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengembalikan dan memulihkan konflik kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana agar tercapai suatu keadilan yang hakiki.

Didalam Undang-Undang Narkotika telah diatur mengenai ketentuan tindak pidana narkotika, misalnya dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000, (delapan miliar rupiah). Lebih lanjut, apabila mengamati unsur perbuatan pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika, UU tersebut memuat frasa “*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum ..*” yang disambungkan dengan beberapa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika memuat empat kategori tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang dilarang oleh UU tersebut dan dapat diancam sanksi pidana, yaitu:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));